

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dibuktikan dengan kutipan dalam falsafah Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang dipatuhi serta ditaati. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum.¹

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat dan harta benda milik individu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu Undang-Undang hukum pidana sendiri maupun Undang-undang di luar hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel sebagaimana dikutip Ansyahrul menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai cara untuk mempertahankan diri dengan berbagai kebijakan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan sosial yang didambakan dapat tercapai dengan baik. Kebijakan itu adalah apa yang disebut dengan politik kriminal.

Secara ringkas, Sudarto menyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menagulangi kejahatan. Defenisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"³.

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan penting, yaitu karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan

¹C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT.Rineka Cipta, 2011, hal.35.

²P.A.F Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal 2

³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 33-34

yang harus dibenahi. Pembangunan di bidang hukum sudah selayaknya memberikan motivasi untuk mengefektifkan fungsi hukum dengan baik, dengan upaya penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang sadar hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan.

Pembangunan di bidang hukum didukung pula oleh peranan dan tugas lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga peranan dan tugas lembaga peradilan dapat menjadi tolak ukur upaya penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*)⁴.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin *Corruptio* atau *Corruptus*⁵ yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia.⁶

Indonesia memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi:

⁴Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 11.

⁵Deni RM, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 6.

⁶Romli atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 12-13.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Artinya bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa Kejaksaan adalah sebuah lembaga dimana supremasi hukum ditegakkan, mengingat lembaga ini adalah pelaksana dari putusan pengadilan. Lembaga inilah yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan dapat dikatakan bahwa Kejaksaan adalah tempat dimana hak asasi manusia diperjuangkan dan ditegakkan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (1) huruf D yaitu “Bahwa Jaksa berperan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

Tugas yang dilakukan oleh Jaksa dalam penyidikan yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung akibat terjadinya tindak pidana tertentu termasuk kasus korupsi yang harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sifatnya mengikat, tidak pandang bulu dan tanpa melihat jumlah banyak atau sedikitnya dana yang dikorupsi sehingga tetap harus dipidanakan agar mendapatkan efek jera.

Kebijakan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi kecil diatur dalam Surat Edaran Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yaitu :

“Penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*”⁷

Dalam perihal Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F/Fd/1/05/2010 yaitu prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi disebutkan atas kesadaran masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan

⁷Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010

negara yang nilainya relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti karena akan lebih besar biaya di persidangan sehingga akan lebih merugikan negara.

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana meliputi⁸ :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari tanggung jawab seseorang terletak pada jiwanya.

Adanya unsur keinginan untuk memperkaya diri sendiri, adanya kemauan, serta mengetahui akan akibat yang telah dilakukannya merugikan keuangan negara dan sadar dalam melakukan tindak pidana korupsi jelas bertentangan dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung tersebut yang hanya mengembalikan uang yang telah di korupsi yang nilainya kecil kemudian bisa menghilangkan pembedaannya.

Aturan yang terdapat dalam surat edaran tersebut juga dinilai mengesampingkan efek jera pada pelaku korupsi yang nilai kerugian kecil. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan semakin

⁸<https://JurnalIlmuHukum/digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2>.Diakses pada tanggal 20 juli 2016 pukul 16.11

banyak korupsi dengan nilai kerugiannya kecil yang akan terjadi. Hal ini disebabkan karena mereka diberi keringanan dengan hanya dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi tanpa adanya efek jera dan hukuman yang sesuai.

Kejahatan korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya penanggulangan secara tegas. Bila dibiarkan, maka akan terus menerus terjadi. Oleh sebab itu, para pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan bagi pelaku koruptor adalah untuk melakukan pembalasan agar pelaku tindak pidana korupsi merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kebijakan kejaksaan agung tersebut merupakan langkah kompromi terhadap tersangka korupsi dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mengenai beberapa kasus korupsi kecil yang mengesampingkan pemidanaannya sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2001 berpotensi menjadi peluang besar bagi para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang membuat jera para pelaku korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Surat Edaran Jaksa Agung. Maka penulis mencoba untuk mengangkat judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SKALA KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B1113/F/Fd.1/05/2010” (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwakarta)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi skala kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dihubungkan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi skala kecil yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi skala kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dihubungkan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi skala kecil yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi yuridis pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum pidana yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat atau menciptakan Undang-Undang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi institusi yang berwenang di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum tentunya selalu berdasarkan atas apa yang terkandung dalam Undang-Undang, dikenal dengan adanya asas legalitas atau *principle of legality*, selain ketentuan yang diakui terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa latin asas legalitas disebut dengan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dikemukakan oleh seorang sarjana hukum asal jerman yaitu Anselm Von Feurbach dalam bukunya *Lehrbuchk Des Deinlichen Recht*. Dalam bahasa Belanda terkenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan atau terkenal dengan nama asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.⁹ Asas legalitas ini menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁰

Dari asas legalitas ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana yang diberlakukan adalah hukum atau Undang-Undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai Undang-Undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, disini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah Undang-Undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di indonesia berhubung dengan adanya Pasal 1 (1) KUHP tersebut.¹¹

Pelaksanaan penegakan hukum harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Sehingga semua bentuk tindakan penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan Perundang-Undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Dengan asas legalitas yang berlandaskan kepada *the rule of law* dan supremasi hukum, aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*, serta tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*.¹²

Soerjono Soekanto memberikan masukan bagaimana penegakan hukum bisa dilaksanakan secara maksimal dan mempengaruhi penegakan hukum :¹³

- a. faktor hukum atau peraturannya itu sendiri;

⁹Pipin Syrifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Balai Pustaka, 2000, hal. 27

¹⁰Moeljatno, *KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 3

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 40

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 36.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.,.17.

- b. faktor penegak hukum itu sendiri;
- c. faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, dan
- e. faktor kebudayaan

Penegakan hukum merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara Indonesia sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pembukaannya, bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Secara administratif formal, Kejaksaan Agung mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk surat edaran. Surat edaran tersebut dapat berisi pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat edaran tersebut berlaku untuk anggota Kejaksaan Agung, termasuk Kejaksaan yang ada di bawahnya atau Kejaksaan yang menjadi binaannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada¹⁴.

Dalam buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut¹⁵:

1. Perbuatan yang merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan Negara, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 21 juli 2016 pukul 11.20

¹⁵Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal 63-82.

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

2. Suap-Menyuap

Suap-Menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

3. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan ditunjuk.

7. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dalam angka 1 huruf a dan b, menyebutkan bahwa mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara adalah termasuk dari unsur-unsur dari tindak pidana korupsi, dan tidak melihat besar ataupun kecilnya suatu kerugian yg ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tetap harus ditindak sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁶

1. Teori absolut atau teori pembalasan dan dikenal dengan teori mutlak (*vergeldings theorien*), setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana karena melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat). Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).
3. Teori gabungan (*verenigings theorien*), kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun tata tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yg lainnya.

Jika dihubungkan dengan pelaku korupsi di Indonesia, maka teori relatif atau teori tujuan merupakan teori yang serasi karena teori tujuan atau teori relatif merupakan teori yang lebih bertujuan pemedanaannya ditujukan kepada pelaku korupsi agar ia tidak lagi mengulangi

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985

perbuatan yang dilakukannya sehingga mendapatkan efek jera. dalam teori relatif juga, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

Berbeda dengan teori absolut atau teori pembalasan disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Asas legalitas yaitu tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). Asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (qiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam salah satu asas hukum, dikenal dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, kebijakan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F/F.d/1/05/2010 merupakan kebijakan yang mengesampingkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Surat Edaran Kejaksaan Agung, seharusnya dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil pun tetap harus menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Widodo, ditentukan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur: setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara¹⁷.

Isi Undang-Undang terkadang tidak jelas susunan kata-katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti, oleh karena itu, penafsiran atau interpretasi terhadap Undang-Undang itu perlu,¹⁸ ada beberapa macam penafsiran hukum yang lazim digunakan, yaitu :

1. ***Penafsiran Gramatikal***, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri.
2. ***Penafsiran Historis atau Sejarah***, adalah meneliti sejarah dari Undang-Undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya.

¹⁷ Widodo, *Pengintegrasian Kebijakan Kriminal Terhadap Korupsi Di Indonesia Tahun 2008*, hal 36.

¹⁸ Pipin syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, CV. Pustaka Setia, april 1999, hal. 156

3. ***Penafsiran Sistematis***, yaitu dengan cara mempelajari sistem dan rumusan Undang-Undang.
4. ***Penafsiran Teleologis/Sosiologis***, yaitu penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-Undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-Undang tetap dan tidak berubah.
5. ***Penafsiran Otentik***, yaitu membersihkan penafsiran yang pasti sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri.
6. ***Penafsiran Ektensis (Luas)***, yaitu menafsirkan berdasarkan luasnya arti kata dalam peraturan itu.
7. ***Penafsiran Analogi***, sesungguhnya hal ini sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan qiyas, yaitu okum ibarat dengan kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuai peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian di anggap sesuai dengan bunyi aturan tersebut,
8. ***Penafsiran Restriktif***, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata dalam peraturan itu.
9. ***Penafsiran Nasional***, yaitu cara penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan hukum hukum yang berlaku.
10. ***Penafsiran a contrario***, adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.
11. ***Penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan***, adalah penafsiran hukum yang sifatnya mengangkat kedudukan hal-hal yang lebih rendah derajatnya dan menyamakannya dengan hal-hal yang lebih tinggi derajatnya, yang tujuannya juga untuk penegasan kepastian hukum.

Dalam penjelasan penafsiran hukum diatas, diketahui bahwa penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan lebih cocok dengan kedudukan Surat Edaran Jaksa Agung. Karena

kedudukan surat edaran ini dibawah kedudukan Undang-Undang tindak pidana korupsi, tetapi surat edaran menjadi landasan untuk Instansi Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yang nilai kerugiannya dianggap kecil. Terkait penindakan yang menjerakan pun perlu dilakukan pembenahan sistem hukum pemidanaan agar efek jera benar benar dapat dirasakan oleh pelaku korupsi.¹⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu metode menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.²¹ Sedangkan yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat²².

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²³. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan Perundang-Undangan yaitu :

¹⁹Denny indrayana, *hukum disarang koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hal 63.

²⁰Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2010, hal 213.

²¹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.65.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.12.

²³Ibid hal.13.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 4) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer²⁴, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan atau Observasi

Suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang, bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian.

2) Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan Jaksa atau aparat hukum yang bersangkutan.

3) Studi Pustaka

Mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

²⁴Ronny Hanitijo Somitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.12.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber sekunder maupun sumber primer.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

